



PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

¹Reva Anastasia Manika, ²Andi Basru Wawo , ³Safaruddin

¹²³Jurusan Akuntansi, Universitas Halu Oleo

email: revaanastasiaa@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of Non-Performing Loan (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) on stock prices of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022-2024 period. Stock prices are viewed as a reflection of investors' perceptions of company performance and risk; therefore, financial ratios that represent asset quality and bank liquidity become important information in investment decision-making. This study employs a quantitative approach using secondary data in the form of annual financial statements and stock prices on the publication date of the annual reports. The research sample consists of 19 banking companies with a total of 57 observations, selected using purposive sampling. Data analysis is conducted using panel data regression, resulting in the Random Effect Model as the most appropriate estimation model. The results indicate that Non-Performing Loan (NPL) has a negative effect on stock prices, suggesting that an increase in credit risk reduces investor confidence. Meanwhile, Loan to Deposit Ratio (LDR) has no significant effect on stock prices, indicating that bank liquidity levels are not necessarily a primary consideration. These findings support signaling theory, where credit risk information is more strongly responded to by the market.

Keyword: Non-Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Stock Price

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Harga saham dipandang sebagai cerminan persepsi investor terhadap kinerja dan risiko perusahaan, sehingga rasio keuangan yang menggambarkan kualitas aset dan likuiditas bank menjadi informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan harga saham pada tanggal publikasi laporan tahunan. Sampel penelitian terdiri dari 19 perusahaan perbankan dengan total 57 observasi, yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel, sehingga diperoleh model Random Effect sebagai model estimasi yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap harga saham, yang mengindikasikan bahwa peningkatan risiko kredit menurunkan kepercayaan investor. Sementara itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap harga saham, yang menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank belum tentu menjadi pertimbangan utama investor. Temuan ini mendukung teori sinyal, di mana informasi terkait risiko kredit lebih kuat direspons pasar dibandingkan dengan indikator likuiditas.

Kata Kunci: Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Harga Saham

1. PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya terfokus pada aspek fisik semata, seperti infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Untuk dapat mencapai seluruh target keberhasilan pembangunan nasional tersebut, tentunya dibutuhkan sumber pembiayaan yang memadai, stabil, dan berkesinambungan. Dalam konteks pembiayaan ini, pajak memegang peranan yang amat krusial sebagai sumber utama penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai berbagai program esensial (Ibuhu et al., 2022). Secara konseptual, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan

secara langsung. Pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal utama yang secara strategis digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan (Natanael & Lie, 2025). Pentingnya peran pajak bagi kelangsungan perekonomian Indonesia dapat dilihat secara nyata dari struktur penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan (2024), pada postur APBN 2024 posisi pajak berdiri sangat kokoh sebagai kontributor utama yang mendominasi pendapatan negara, yakni menembus angka Rp2.309,9 triliun atau merepresentasikan sekitar 82,43% dari total keseluruhan pendapatan negara. Mengingat peran yang sangat vital tersebut, pemerintah senantiasa dituntut untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Namun, dalam praktiknya, realisasi penerimaan pajak negara sering kali tidak berjalan dengan optimal. Hal ini berakar dari fenomena di mana tidak semua entitas perusahaan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui perspektif Teori Keagenan atau Agency Theory yang digagas oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam konteks perpajakan, terdapat konflik kepentingan yang inheren antara pemerintah sebagai pihak yang bertindak selayaknya prinsipal yang menginginkan penerimaan pajak maksimal, dengan manajemen perusahaan sebagai agen yang berorientasi pada maksimalisasi laba bersih. Bagi pemerintah, pajak adalah urat nadi pembangunan, sedangkan bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang secara langsung menggerus kesejahteraan pemegang saham (Malau & Sudjiman, 2023). Perbedaan kepentingan yang difasilitasi oleh asimetri informasi ini mendorong perusahaan untuk mencari cara meminimalkan beban pajaknya, salah satunya melalui praktik tax avoidance. Tax avoidance merupakan upaya strategis perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau loopholes pada undang-undang perpajakan yang berlaku (Riyadi & Rahmayani, 2022). Indikator efisiensi perencanaan pajak ini sering diukur menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR), yang mencerminkan rasio antara beban pajak penghasilan riil perusahaan dengan laba sebelum pajak akuntansi (Anindya, 2025; Nugroho et al., 2023). Persentase ETR yang semakin menjauhi tarif pajak penghasilan badan yang diamanatkan undang-undang mengindikasikan kecenderungan praktik penghindaran pajak yang tinggi (Safira & Suhartini, 2021). Meskipun tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum, praktik ini terbukti menggerus potensi ekonomi makro negara secara signifikan, sebagaimana dicatat oleh Tax Justice Network yang mengestimasi kebocoran pajak di Indonesia mencapai US\$ 4,86 miliar atau setara Rp68,7 triliun per tahun (DDTCnews, 2020).

Anomali kepatuhan perpajakan ini menjadi semakin krusial apabila ditelisik lebih spesifik pada sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang mobilitas aktivitas ekonomi dan menjaga ketahanan rantai pasok nasional. Akan tetapi, berdasarkan rilis data Kementerian Keuangan (2023), sektor transportasi hanya menyumbangkan sekitar 2,7% terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor manufaktur dan perdagangan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tax gap yang lebar, yang semakin terkonfirmasi oleh fluktuasi ETR pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Rentang waktu ini sangat krusial karena mencakup fase krisis akibat pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan ekonomi, yang sangat menguji ketahanan struktur modal dan profitabilitas sektor transportasi. Berdasarkan pengamatan data BEI, sebagian besar perusahaan mencatatkan ETR di bawah 25%. Bahkan, terdapat anomali di mana entitas seperti PT Mitra Investindo Tbk (MITI) dan PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) sempat mencatatkan ETR di kisaran ekstrem 0,4% hingga 1,4%, serta PT Temas Tbk (TMAS) yang berfluktuasi tajam antara 6,0% hingga 24,2%. Fenomena ETR yang sangat rendah di tengah kemampuan entitas bertahan dan meraup untung pasca-pandemi ini mengisyaratkan bahwa kemampuan mencetak laba tidak diiringi dengan tanggung jawab fiskal yang proporsional, memunculkan dugaan kuat adanya praktik tax avoidance.

Dalam literatur keuangan, kecenderungan praktik penghindaran pajak ini didorong oleh dua indikator krusial, yaitu profitabilitas dan leverage. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA) mengukur kapasitas perusahaan dalam mengeksploitasi asetnya untuk menghasilkan laba bersih (Kasmir, 2019). Tingkat ROA yang tinggi memang menandakan kinerja manajerial yang superior, namun hal ini sekaligus memperbesar eksposur pajak perusahaan. Pajak yang dipandang sebagai pengurang kekayaan memicu entitas dengan ROA tinggi untuk kian agresif memanipulasi celah perpajakan (Kusumaningrum & Iswara, 2022). Sementara itu, indikator leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) memetakan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan utang eksternal (Saputri & Kasir, 2024). Di sektor padat modal seperti transportasi, utang menjadi instrumen pembiayaan yang dominan. Tingginya porsi utang menghasilkan beban bunga yang bersifat deductible expense atau pengurang penghasilan kena pajak. Konsekuensinya, manajemen kerap mengeksploitasi utang secara strategis tidak hanya untuk ekspansi operasional, tetapi juga sebagai tameng pajak (tax shield) yang efektif. Meskipun teori secara rasional mengaitkan kedua rasio ini dengan penghindaran pajak, tinjauan literatur empiris justru memperlihatkan research gap yang tajam.

Studi terdahulu seperti Ariska et al. (2020), Darmawan & Sukartha (2014), serta Riyadi & Rahmayani (2022) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan Rezki & Yuliusman (2024) dan Saputro et al. (2021) menemukan arah pengaruh yang sepenuhnya negatif. Perdebatan empiris serupa juga terjadi pada variabel DER; Wijayanti & Widyawati (2020) beserta Yanti (2024) membuktikan adanya pengaruh positif, sementara Rismayanti & Adam (2023) dan Sari (2019) gagal menemukan signifikansi pengaruh tersebut. Menyikapi urgensi penerimaan negara yang tergerus di sektor strategis dan adanya diskrepansi hasil studi terdahulu, maka sangat penting untuk melakukan investigasi empiris secara mendalam guna menguji dan membuktikan pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan transportasi dan logistik di BEI periode 2020–2024. Riset ini didesain tidak hanya untuk menyumbangkan pemikiran teoritis dalam menengahi perdebatan literatur terkait determinan penghindaran pajak, tetapi juga dirancang untuk memberikan masukan strategis yang praktis bagi pemangku kebijakan perpajakan nasional serta manajemen korporasi di pasar modal.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Diskursus mengenai tata kelola perusahaan tidak pernah lepas dari konsep keperilakuan para aktor di dalamnya. Teori keagenan yang diinisiasi oleh Jensen dan Meckling (1976) memberikan landasan utama dalam memahami dinamika konflik kepentingan antara prinsipal selaku pemilik modal dan agen selaku pihak manajemen dalam entitas bisnis. Dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan, pemisahan kepemilikan dan pengendalian ini memicu munculnya asimetri informasi, di mana agen memiliki akses dan pemahaman yang jauh lebih komprehensif terhadap kondisi finansial perusahaan dibandingkan prinsipal (Scott, 2015). Manajemen memiliki kecenderungan rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, seperti mengejar bonus atau kompensasi yang berbasis pada pencapaian laba akuntansi. Di sisi lain, pemegang saham berorientasi pada maksimalisasi nilai perusahaan dan efisiensi biaya, termasuk beban pajak. Perbedaan orientasi ini menciptakan friksi, terutama ketika dihadapkan pada regulasi perpajakan yang menggunakan sistem penilaian mandiri di Indonesia. Sistem ini pada dasarnya memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak badan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, dari kacamata teori keagenan, celah ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba riil maupun akrual guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas fiskal, sebuah praktik yang secara fundamental dipengaruhi oleh

asimetri informasi dan motivasi oportunistik manajerial demi kepentingan sepihak (Ghozali, 2020).

Selain teori keagenan, perilaku perusahaan dalam mengelola beban pajaknya juga dapat dievaluasi secara kritis melalui lensa teori legitimasi dan teori sinyal. Teori legitimasi mempostulatkan bahwa entitas bisnis secara berkelanjutan berupaya memastikan bahwa aktivitas operasi mereka selalu berada di dalam batas-batas dan norma-norma sosial yang diakui oleh masyarakat luas (Deegan, 2014). Pembayaran pajak merupakan salah satu wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif, meskipun mungkin masih berada dalam koridor hukum yang legal, dapat mengancam legitimasi perusahaan di mata publik dan pemerintah jika dipandang sebagai tindakan yang tidak etis secara moral. Sementara itu, teori sinyal yang dikembangkan oleh Ross (1977) menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan informasi laporan keuangan untuk memberikan sinyal positif kepada pasar modal. Laba yang tinggi setelah pajak dapat menjadi sinyal profitabilitas dan prospek pertumbuhan yang solid untuk masa depan, sehingga menarik minat para investor institusional maupun ritel. Akan tetapi, manajemen harus menyeimbangkan sinyal ini dengan beban pajak yang secara logis menyertainya. Pengambilan keputusan terkait perencanaan pajak menjadi proses kompleks yang mensyaratkan pertimbangan matang atas teori berperilaku ini.

Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan fenomena sentral dalam literatur akuntansi perpajakan yang merujuk pada strategi rekayasa urusan pajak yang secara ketat masih mematuhi teks peraturan perundang-undangan perpajakan, namun sering kali berlawanan dengan semangat utama dari undang-undang tersebut (Hanlon & Heitzman, 2010). Berbeda dengan penggelapan pajak yang jelas bersifat ilegal dan berisiko pidana, penghindaran pajak mengeksplorasi area abu-abu atau celah hukum guna mereduksi beban pajak penghasilan badan secara signifikan. Dalam berbagai riset empiris akuntansi, intensitas praktik penghindaran pajak secara umum dievaluasi menggunakan proksi tarif pajak efektif atau Effective Tax Rate (Dyreg et al., 2008). Indikator kuantitatif ini dikalkulasi dengan mekanisme membagi total beban pajak penghasilan dengan laba akuntansi sebelum pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Penggunaan metrik ini dinilai krusial karena rasio tersebut secara langsung merepresentasikan seberapa besar porsi laba komersial perusahaan yang benar-benar dialokasikan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. Semakin rendah rasio tarif pajak efektif yang dicatatkan oleh sebuah entitas bisnis dibandingkan dengan tarif pajak hukum yang berlaku umum, maka semakin kuat indikasi

analitis bahwa perusahaan tersebut secara aktif terlibat di dalam praktik penghindaran pajak agresif.

Profitabilitas merupakan salah satu determinan finansial krusial yang secara teoritis dan empiris diyakini kuat memengaruhi keputusan strategis manajemen dalam merancang penghindaran pajak. Sebagai proksi dari kualitas kinerja operasional, profitabilitas memproyeksikan kapabilitas intrinsik sebuah perusahaan untuk menggeneralisasi surplus ekonomi atau laba bersih atas keseluruhan sumber daya maupun aset yang dikelolanya pada satu periode akuntansi tertentu. Indikator yang paling representatif sekaligus lazim diaplikasikan untuk menakar variabel independen ini adalah Return on Assets (Kurniyawati et al., 2023). Formulasi perhitungan rasio ini bertumpu pada pembagian antara perolehan laba bersih setelah pajak dengan agregat total aset perusahaan. Berlandaskan pada paradigma teori keagenan, entitas bisnis yang sukses membukukan capaian profitabilitas pada level superior pastinya akan menghadapi tantangan eksposur beban pajak yang proporsional tingginya, mengingat laba komersial merupakan landasan dasar dalam penetapan tarif laba kena pajak oleh fiskus. Kewajiban pajak yang masif berpotensi menggerus alokasi arus kas bebas yang sejatinya dapat didistribusikan sebagai pembagian dividen bernilai tinggi bagi pemegang saham (Subramanyam, 2014). Situasi ini tentu menstimulasi kehendak manajemen untuk mengimplementasikan taktik perencanaan pajak ekstensif demi mendistorsi angka kewajiban pajak riil.

H1: Profitabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Faktor fundamental selanjutnya yang berkorelasi sangat erat dengan perumusan kebijakan perpajakan entitas adalah derajat pengungkit keuangan atau leverage. Konsep leverage merepresentasikan arsitektur struktur modal perusahaan, yang secara spesifik menjabarkan perbandingan porsi pendanaan bersumber dari pihak kreditor eksternal berhadapan dengan pendanaan organik dari ekuitas para pemilik modal (Kasmir, 2019). Dalam metodologi analisis rasio keuangan, metrik Debt to Equity Ratio sangat dominan diaplikasikan untuk merekam denyut aktivitas leverage tersebut. Perhitungannya dikerjakan melalui komparasi langsung antara total liabilitas keseluruhan dengan agregat total ekuitas pemegang saham. Afiliasi logis antara leverage keuangan dan kecenderungan penghindaran pajak dapat diuraikan secara komprehensif melalui mekanisme perlindungan pajak atas utang atau tax shield. Merujuk pada asas perpajakan universal yang juga diadopsi secara penuh di yurisdiksi Indonesia, beban biaya bunga akibat penarikan fasilitas kredit diklasifikasikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto, berbanding terbalik dengan distribusi dividen yang tidak berstatus serupa (Fauzan et al., 2023).

Fasilitas legal ini secara rasional mendorong manajemen memodifikasi postur permodalan dengan memperbesar porsi rasio utang demi memompa nominal beban bunga tahunan. Lonjakan beban bunga secara otomatis memangkas basis perhitungan laba kena pajak.

H2: Leverage terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini dirancang untuk menguji pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap praktik tax avoidance. Objek observasi difokuskan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan ber audit yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari portal resmi BEI. Melalui teknik purposive sampling, terpilih 11 perusahaan dari populasi 38 entitas. Kriteria inklusi mewajibkan perusahaan mempublikasikan laporan keuangan lengkap dalam mata uang Rupiah dan mencatatkan laba positif tanpa interupsi. Penarikan sampel ini menghasilkan 55 unit observasi data panel.

Pengukuran operasional variabel didasarkan pada proksi rasio keuangan. Variabel independen profitabilitas dioperasionalkan melalui Return on Asset (ROA) yang diformulasikan dari rasio laba bersih setelah pajak terhadap total aset. Variabel independen leverage diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yang dihitung dengan membandingkan total liabilitas terhadap total ekuitas. Variabel dependen tax avoidance direpresentasikan oleh Effective Tax Rate (ETR), yang diestimasi dengan membagi beban pajak penghasilan perusahaan dengan laba sebelum pajak.

Analisis data dieksekusi menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Prosedur diawali dengan evaluasi statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Regresi data panel diterapkan dengan menyeleksi model estimasi terbaik di antara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect Model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Inferensi statistik ditarik dari pengujian hipotesis yang melibatkan uji t untuk mengevaluasi efek parsial, uji F untuk signifikansi simultan, dan analisis koefisien determinasi guna mengukur daya jelas model terhadap variabilitas tax avoidance.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Rangkuman Asumsi Klasik

| Nama Uji Asumsi Klasik | Metode / Statistik | Nilai Hasil Uji | Kriteria Keputusan | Kesimpulan |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Uji Normalitas | Probabilitas Jarque-Bera | 0,921383 | Sig. > 0,05 | Terpenuhi |
| Uji Multikolinearitas | Variance Inflation Factor (VIF) | 1,039361 | VIF < 10 | Terpenuhi |
| Uji Heteroskedastisitas | Probabilitas | ROA: 0,7715, DER: 0,6918 | Prob. > 0,05 | Terpenuhi |

Sumber : data diolah (2026)

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,921383 yang lebih besar dari 0,05, sehingga data residual dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik lainnya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas karena nilai VIF sebesar 1,039361 lebih kecil dari batas 10, dan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena probabilitas variabel independen lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, ditarik kesimpulan akhir bahwa seluruh asumsi klasik yang diujikan telah terpenuhi sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan adalah Regresi Data Panel. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, uji Chow menunjukkan nilai probabilitas F-Statistic 0,1833 (> 0,05) dan uji Lagrange Multiplier menunjukkan p-value 0,6253 (> 0,05), sehingga model estimasi yang dipilih dan paling tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM).

Tabel 2. Rangkuman Analisis Regresi

| Variabel | Koefisien Regresi (B) | Standard Error | t-Statistic | Signifikansi (Prob.) |
|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Konstanta (C) | 23,73 | 2,89 | 8,22 | 0,00 |
| Profitabilitas (ROA) | 5,35 | 1,96 | 2,74 | 0,01 |
| Leverage (DER) | (1,50) | 0,59 | (2,56) | 0,01 |

Sumber : data diolah (2026)

$$Y = 23,73081 + 5,348702X_1 - 1,501107X_2 + e$$

Variabel independen profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 5,348702. Arah pengaruh yang positif ini bermakna secara substantif bahwa apabila profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka Effective Tax Rate (ETR) akan meningkat sebesar 5,348702 dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik, variabel ini memperoleh nilai t hitung sebesar 2,735746 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0079. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen tax avoidance.

Variabel independen leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki koefisien regresi dengan nilai sebesar -1,501107. Arah hubungan negatif ini memiliki makna bahwa apabila leverage perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat Effective Tax Rate (ETR) akan menurun sebesar 1,501107 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dalam analisis yang telah dilakukan, variabel leverage menunjukkan perolehan nilai t hitung sebesar -2,563054 dengan signifikansi pada level 0,0133. Mengingat nilai probabilitas tersebut berada di bawah 0,05, hal ini menyimpulkan bahwa variabel leverage secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

| Jenis Uji | Nilai Statistik | Nilai Kritis / Batas | Sig. / p-value | Kesimpulan |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Uji T (Parsial) - ROA | t-stat = 2,735746 | Sig. < 0,05 | 0,01 | Berpengaruh signifikan (Hipotesis Diterima) |
| Uji T (Parsial) - DER | t-stat = -2,563054 | Sig. < 0,05 | 0,01 | Berpengaruh signifikan (Hipotesis Diterima) |
| Uji F (Simultan) | F-stat = 8,785880 | Sig. < 0,05 | 0,00 | Berpengaruh signifikan secara simultan |
| Koefisien Determinasi | R-squared = 0,252570 | - | - | Kontribusi model sebesar 25,25% |

Sumber : data diolah (2026)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setiap variabel independen, yaitu profitabilitas dan leverage, berpengaruh terhadap variabel dependen tax avoidance dengan kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung 2,735746 dan probabilitas 0,0079 ,

sedangkan variabel leverage juga berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung -2,563054 dan probabilitas 0,0133. Dalam model penelitian yang disusun ini, tidak ditemukan adanya variabel independen yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Secara keseluruhan, kesimpulan hasil uji t menyatakan bahwa hipotesis mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance diterima , begitu pula dengan hipotesis pengaruh leverage terhadap tax avoidance.

Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen yaitu profitabilitas dan leverage secara bersama-sama terhadap variabel dependen tax avoidance menggunakan kriteria batas signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan perolehan dari analisis data statistik, didapatkan nilai F hitung sebesar 8,785880 dengan tingkat signifikansi Prob(F-statistic) yang mencapai angka 0,000516. Perbandingan pengujian membuktikan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000516 tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai kriteria signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen tersebut secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Tax Avoidance.

Analisis hasil uji koefisien determinasi yang terdapat pada ringkasan model regresi ini mencatatkan nilai R-squared sebesar 0,252570. Nilai ini memberikan makna secara persentase bahwa variabel dependen tax avoidance dapat dijelaskan sebesar 25,25% oleh kontribusi gabungan dari variabel independen profitabilitas dan leverage. Selebihnya, terdapat persentase sisa yang bernilai 74,75% yang menunjukkan kontribusi pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup penelitian ini. Berdasarkan perolehan nilai koefisien determinasi tersebut, model regresi ini dapat dinilai memiliki tingkat kontribusi yang relatif kecil karena sebagian besar faktor penjelas berasal dari luar model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa profitabilitas (Return on Assets) memiliki pengaruh positif terhadap proksi penghindaran pajak (Effective Tax Rate) pada perusahaan transportasi dan logistik. Nilai koefisien yang positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas berbanding lurus dengan peningkatan ETR, yang berarti tingkat tax avoidance di perusahaan tersebut justru semakin rendah. Perusahaan dengan laba tinggi, seperti PT Tunas Muda Artha Tbk dan PT Nely Dwi Putri Tbk, cenderung memiliki arus kas yang lebih baik sehingga pembayaran kewajiban pajak tidak mengganggu keberlangsungan operasional mereka.

Temuan mengenai profitabilitas ini sejalan dengan konsep teori keagenan yang mengatur hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Entitas bisnis dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari pemegang saham serta pihak eksternal lainnya. Pengawasan yang kuat ini pada akhirnya mendorong pihak manajemen untuk lebih menjaga akuntabilitas dan menekan insentif melakukan penghindaran pajak demi meminimalisasi risiko reputasi.

Hasil pengujian pada variabel profitabilitas ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyadi & Rahmayani (2022). Selain itu, kesimpulan ini juga mendukung temuan Ariska dkk. (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas terbukti secara empiris memengaruhi praktik tax avoidance. Keselarasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa tingginya kemampuan menghasilkan laba akan menempatkan perusahaan dalam sorotan regulator, sehingga manajemen dituntut untuk lebih berhati-hati dan konservatif saat merumuskan kebijakan perpajakan.

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan pengujian regresi, variabel leverage yang diproksikan melalui Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan pengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR) perusahaan. Nilai koefisien negatif ini mengartikan bahwa semakin tinggi tingkat utang, maka ETR akan semakin menurun, yang mendeskripsikan tingginya praktik tax avoidance. Fenomena efisiensi pajak ini terlihat jelas pada perusahaan dengan beban utang tinggi, seperti PT Batavia Prosperindo Trans Tbk dan PT Adi Sarana Armada Tbk, yang terdorong untuk menekan beban pajak demi menjaga stabilitas arus kas.

Kecenderungan perusahaan berutang tinggi untuk menghindari pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan perluasan pandangan dalam teori keagenan. Tingginya leverage memperluas kompleksitas hubungan keagenan, karena pihak manajemen tidak hanya dituntut oleh pemegang saham tetapi juga harus menjaga kepercayaan dari pihak kreditur. Tekanan untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan menghindari risiko gagal bayar inilah yang memicu manajemen untuk menekan pajak efektif sebagai strategi meningkatkan laba setelah pajak.

Bukti empiris mengenai pengaruh pendanaan utang terhadap penghindaran pajak ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Widyawati (2020). Penelitian Riyadi & Rahmayani (2022) juga mengonfirmasi hasil yang serupa, di mana rasio utang terbukti secara signifikan memengaruhi keputusan manajemen terkait pengelolaan pajak. Berbagai temuan yang konsisten ini semakin membuktikan bahwa struktur pendanaan eksternal

merupakan faktor determinan yang kuat bagi perusahaan, khususnya sektor padat modal seperti logistik, untuk mempraktikkan tax avoidance.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Hasil utama menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate (ETR). Sementara itu, analisis tambahan membuktikan bahwa leverage yang diproksikan melalui Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan profitabilitas cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak, sedangkan tingginya leverage justru meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tersebut.

Saran

Bagi perusahaan transportasi dan logistik yang menjadi objek penelitian, disarankan untuk lebih memperhatikan proporsi profitabilitas dan leverage karena kedua faktor tersebut terbukti berdampak langsung pada tingkat penghindaran pajak. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar menggunakan sampel dari sektor industri yang berbeda, seperti sektor pertambangan, properti, kesehatan, atau perbankan. Kajian penelitian ke depannya juga dapat dikembangkan dengan cara menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti intensitas modal, corporate governance, dan struktur kepemilikan. Penerapan pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkaya literatur akademis mengenai praktik penghindaran pajak di berbagai industri yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, M. (2025). Analisis Penghindaran Pajak pada Entitas Bisnis di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(1), 45-56.
- Ariska, M., dkk. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 112-125.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143-161.

- DDTCnews. (2020, 21 November). Tax Justice Network: Indonesia Rugi Rp68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. Diakses dari ddtc.co.id.
- Ibuhu, A., dkk. (2022). Dinamika Penerimaan Pajak dan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 201-215.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Buku Informasi APBN 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kusumaningrum, D., & Iswara, U. (2022). Dampak Kinerja Keuangan terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 12(2), 88-102.
- Malau, Y., & Sudjiman, L. (2023). Konflik Kepentingan dalam Perencanaan Pajak Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 5(1), 34-49.
- Natanael, R., & Lie, S. (2025). Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 15-28.
- Nugroho, A., dkk. (2023). Pengukuran Effective Tax Rate sebagai Proksi Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(2), 67-80.
- Rezki, A., & Yuliusman, Y. (2024). Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 16(1), 50-65.
- Rismayanti, D., & Adam, M. (2023). Analisis Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 9(2), 120-135.
- Riyadi, S., & Rahmayani, T. (2022). Pengaruh ROA dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 210-225.
- Safira, L., & Suhartini, D. (2021). Evaluasi Tarif Pajak Efektif pada Sektor Jasa. *Jurnal Ekonomi Kontemporer*, 4(1), 55-70.
- Saputri, R., & Kasir, A. (2024). Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(1), 40-52.
- Saputro, B., dkk. (2021). Hubungan Profitabilitas dan Penghindaran Pajak di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(3), 180-195.
- Sari, N. (2019). Determinan Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 301-315.
- Wijayanti, A., & Widyawati, D. (2020). Pengaruh Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Trisakti*, 8(1), 90-105.
- Yanti, N. (2024). Struktur Modal dan Efisiensi Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 11(2), 115-130.

- Deegan, C. (2014). *Financial Accounting Theory* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Fauzan, A., Wijayanti, A., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 145–160.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniyawati, N., Lesmono, D., & Siregar, B. (2023). Determinan penghindaran pajak: Analisis profitabilitas dan struktur modal pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(1), 88–102.
- Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: The incentive-signalling approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23–40.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis* (11th ed.). McGraw-Hill Education.